

**IMPLEMENTASI MONITORING PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* PADA BMT  
HASANAH JABUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM**

**SKRIPSI**



Oleh :

**KARIMATUN ANNISA**

**102200087**

Pembimbing :

**DR. ABID ROHMANU, M.H.I**

**NIP 197602292008011008**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**IAIN  
PONOROGO**

2024

## ABSTRAK

**Annisa, Karimatun.** 2024. *Implementasi Monitoring Pembiayaan Muḍārabah pada BMT Hasanah Jabung*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

**Kata Kunci/Keywords :** *Implementasi, Monitoring, Pembiayaan Muḍārabah, BMT, Efektivitas Monitoring, Praktik Pengawasan.*

Sesuai dengan PBI no 5/23 tahun 2003 yang mana setiap Lembaga keuangan yang memiliki layanan pembiayaan maka diharuskan melakukan pengawasan/monitoring kepada nasabahnya baik sebelum pencairan ataupun setelahnya. Namun tidak semua Lembaga keuangan sudah menjalankan prinsip tersebut. Apabila monitoring tidak dilakukan maka berpengaruh terhadap penyalahgunaan pembiayaan yang mana akan berisiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penyaluran pembiayaan Muḍārabah di BMT Hasanah Jabung? Bagaimana efektifitas pelaksanaan monitoring pembiayaan Muḍārabah dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum yudis empiris. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa BMT Hasanah Jabung sudah melakukan monitoring pembiayaan tetapi yang dilakukan oleh BMT Hasanah Jabung belum menyeluruh yaitu hanya dilakukan ketika sebelum pencairan. Dimana seharusnya BMT juga melakukan monitoring setelah pencairan guna menghindari risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini belum dilakukan oleh BMT karena kurangnya tenaga kerja dan juga selama ini BMT menggunakan prinsip kepercayaan terhadap nasabahnya.



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Karimatun Annisa  
NIM : 102200087  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI MONITORING PEMBIAYAAN  
MUDĀRABAH PADA BMT HASANAH JABUNG  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EFEKTIFITAS HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Mei

2024

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

NIP. 197602292008011008

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.

NIP. 198608012015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : KARIMATUN ANNISA  
NIM : 102200087  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI MONITORING PEMBIAYAAN  
MUDĀRABAH PADA BMT HASANAH JABUNG DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 3 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Urmawan Sutopo, Lc., M.H.I
2. Penguji 1 : Niswatul Hidayati, M.H.I
3. Penguji 2 : Dr. Abid Rahmani, M.H.I

()  
()  
()

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP 19740110200032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karimatun Annisa  
Nim : 102200087  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Implementasi Monitoring Pembiayaan Muḍārabah pada BMT  
Hasanah Jabung Ditinjau dari Perspektif Efektivitas Hukum.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id)

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



**Karimatun Annisa**  
102200087

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Karimatun Annisa  
NIM : 102200087  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Monitoring Pembiayaan Muḍārabah pada BMT Hasanah Jabung Ditinjau dari Perspektif Efektivitas Hukum.

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar benar hasil karya sendiri. di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 22 Mei 2024



KARIMATUN ANNISA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai peran penting pada sistem keuangan di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah adalah wujud dari interpretasi masyarakat muslim dalam pemahaman akan hukum ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan Lembaga keuangan yang pada operasional setiap usahanya dengan berdasar pada prinsip syariah.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah bisa berupa bank ataupun non bank. Bank merupakan Lembaga yang memiliki peran mengumpulkan dan mendistribusikan uang kepada masyarakat juga memberikan fasilitas yang berhubungan dengan jasa keuangan yang lain untuk mencari keuntungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata.<sup>2</sup> Non bank merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas keuangan juga secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat. Misalnya BMT, asuransi, pegadaian, pasar modal dan sebagainya. Kedua jenis Lembaga ini memiliki kesamaan dalam pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat, yang kemudian didistribusikan kembali untuk menunjang kegiatan produktif melalui berbagai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan.<sup>3</sup>

BMT adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran mengurangi kemiskinan. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) juga aktif dalam bidang sosial.

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta: fakultas ekonomi, 2005), 25.

<sup>2</sup> M. Syafe'i Antonio, "Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek" (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37.

<sup>3</sup> Mandala Manurung, "Uang, Perbankan Dan Ekonomi Moneter" (Jakarta: FEUI, 2004), 116.

Lembaga ini tidak hanya memprioritaskan kepentingan sekelompok kecil pemilik modal, tetapi juga berupaya membagi kekayaannya secara adil dan merata . BMT merupakan lembaga yang dibesarkan dari peran masyarakat banyak, tidak ada suatu hal yang menghalangi seperti ekonomi, sosial bahkan agama. Dengan menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya pun pasti terkandung nilai Syariah di dalamnya, BMT menegaskan nilai – nilai Syariah dalam layanannya, khususnya ,untuk mendukung usaha kecil dan menengah, yang menjadikannya lebih menarik bagi masyarakat, terutama yang beragama islam. Selain itu, proses pengajuan pembiayaan di BMT lebih mudah dibandingkan dengan Lembaga keuangan yang lain, menjadikannya pilihan yang paling banyak diminati oleh masyarakat.

Dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh BMT sebagai lembaga keuangan mikro, terdapat risiko terjadinya pembiayaan yang mengalami masalah. Risiko ini dapat berasal dari pihak debitur (nasabah) atau pun pihak kreditur (Lembaga keuangan). Namun, risiko pembiayaan yang mengalami permasalahan ini dapat diantisipasi dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*).<sup>4</sup> Prinsip ni penting untuk menilai kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan, karena tidak semua nasabah bisa dipercaya dan memiliki niat mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. BMT bisa melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan calon nasabah untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Lembaga keuangan telah dipenuhi. Selain bukti fisik seperti berkas pihak BMT dapat melakukan wawancara dan survey langsung ke tempat calon nasabah. Seperti halnya yang dilakukan BMT Hasanah Jabung sebelum memberikan pinjaman petugas

---

<sup>4</sup> Ibid

lapangan survey langsung ke rumah calon nasabah. Petugas lapangan BMT Surya Mandiri tidak hanya melakukan wawancara kepada keluarga calon nasabah tetapi juga kepada tetangga calon nasabah untuk mengetahui apakah calon nasabah sebelumnya ada permasalahan pembiayaan di tempat lain atau tidak. Selain itu petugas lapangan juga menanyakan terkait masalah personal calon nasabah seperti karakter calon nasabah seperti apa di lingkungannya.

Selain survey secara langsung BMT Hasanah Jabung juga mengharuskan calon nasabah menyertakan jaminan didalam pembiayaan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Disamping itu juga untuk memotivasi nasabah agar melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sejak awal perjanjian. Jaminan pembiayaan di BMT Hasanah Jabung berupa jaminan fisik seperti, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan surat/sertifikat tanah.

Selain itu, BMT juga harus melakukan monitoring terhadap nasabah yang memiliki pinjaman. Monitoring ini merupakan salah satu aspek dari bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh BMT untuk mengidentifikasi nasabah dan mengawasi aktivitas transaksi nasabah. Prinsip ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/Tahun 2003 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2003.<sup>5</sup> Prinsip ini wajib diterapkan oleh BMT sebagaimana dimaksudkan dalam regulasi tersebut. Namun, seringkali kita melihat bahwa prinsip ini tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga banyak

---

<sup>5</sup> PBI No. 5/21/PBI/2003

terjadi permasalahan dalam pelunasan pembiayaan. Dan keadaan seperti ini baru terungkap ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati diawal.

Monitoring atau pengawasan perlu dilakukan bukan hanya ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan tetapi setelah nasabah menerima pembiayaan tersebut monitoring juga harus dilakukan. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara yang disepakati diawal dengan yang terjadi di lapangan. Seperti halnya di BMT Hasanah Jabung banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan *Mudārabah* dengan alasan untuk modal usaha akan tetapi realisasi penggunaan pembiayaan tersebut di lapangan tidak sama dengan perjanjian yang telah disepakati. Biasanya nasabah menggunakan uang pembiayaan tersebut untuk gaya hidup dan kebutuhan konsumtif lainnya.<sup>6</sup> Hal ini juga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah karena uang yang seharusnya digunakan usaha malah dialihkan ke kebutuhan yang bukan kebutuhan primer.

BMT Hasanah Jabung harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah. Seperti menanyakan tujuan peminjaman saat nasabah melakukan pengajuan pinjaman. Karena pada praktiknya di BMT Hasanah Jabung hanya menanyakan secara singkat pembiayaan tersebut dipergunakan untuk apa. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap pelaksanaan monitoring dalam pembiayaan *Mudārabah* menjadi penting untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini harus dilakukan dengan melakukan monitoring secara efektif dan akurat, sehingga

---

<sup>6</sup> Sumini, *Hasil Wawancara*, 18 Oktober 2023

implementasi monitoring dalam pembiayaan *Mudārabah* dapat memberikan hasil pembiayaan yang sesuai dengan target, pembayaran yang lancar, jumlah pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah, dan penggunaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan awal.

Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lebih dalam pada permasalahan ini dengan judul **“IMPLEMENTASI MONITORING PEMBIAYAAN MUDĀRABAH PADA BMT HASANAH JABUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EFEKTIFITAS HUKUM”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi penyaluran pembiayaan *Mudārabah* di BMT Hasanah Jabung ditinjau dari perspektif efektifitas hukum?
2. Bagaimana efektifitas hukum pelaksanaan monitoring pembiayaan *Mudārabah* dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi penyaluran pembiayaan *Mudārabah* di BMT Hasanah Jabung ditinjau dari perspektif efektifitas hukum?
2. Untuk mengetahui efektifitas hukum pelaksanaan monitoring pembiayaan *Mudārabah* dalam meminimalisasi pembiayaan bermasalah?

### C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, maka manfaat yang peneliti harapkan adalah

#### 1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah terkait dengan penerapan monitoring pembiayaan.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi di kalangan akademisi maupun praktisi.
- c. Mengajak masyarakat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah agar pergerakan ekonomi islam di Indonesia lebih berkembang.

#### 2. Secara praktik

##### a. Untuk peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti dalam menulis karya ilmiah dengan baik dan benar serta dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang pelaksanaan monitoring pembiayaan *Muḍārabah* di lembaga keuangan khususnya BMT.

##### b. Untuk masyarakat atau nasabah

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bacaan dan informasi untuk masyarakat untuk mengetahui tentang pelaksanaan monitoring pembiayaan *Muḍārabah*.

##### c. Untuk lembaga keuangan syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di lembaga keuangan syariah khususnya di bidang

monitoring pembiayaan *Muḍārabah* dan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam membuat suatu kebijakan baru guna mengembangkan lembaga tersebut.

#### **D. Telaah pustaka**

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini melibatkan analisis yang telah terperinci terhadap temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan studi yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mendukung penyelidikan yang lebih mendalam dan komprehensif. Peneliti berusaha untuk secara teliti mengkaji ulang literatur Pustaka atau karya-karya yang terkait guna memahami perbedaan-perbedaan secara lebih rinci dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Skripsi dari Diyan Pratiwi, dengan judul “ Analisis Efektifitas Pembiayaan dan Monitoring pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Dari kesimpulan yang diambil, terlihat bahwa efektivitas alokasi pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini terbukti melalui analisis pembiayaan yang secara holistik mengadopsi prinsip 5C. Meskipun demikian, dalam aspek prinsip modal, KSP BMT Surya Abadi Jenangan masih memiliki tantangan karena mayoritas nasabah berasal dari lapisan ekonomi menengah ke bawah, dan sebagian besar dana pembiayaan dialokasikan untuk usaha kecil yang seringkali belum memiliki laporan keuangan yang lengkap atau terstruktur. Namun, evaluasi terhadap efektivitas monitoring di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan metode monitoring. Monitoring yang saat ini dilakukan terfokus pada data nasabah dan pengawasan tidak langsung, tanpa adanya pendekatan langsung dari pihak BMT terhadap proses pembayaran angsuran nasabah. Hal

ini menimbulkan kompleksitas tambahan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap aturan serta kesepakatan

Skripsi dari Anis Amar Makruf, dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan *Mudārabah* di BMT Surya Mandiri Ponorogo”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian skripsi ini menggambarkan bahwa implementasi prinsip *character*/karakter di BMT Surya Mandiri yang dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam dan survei lapangan yang teliti. Penerapan prinsip *capacity*/kemampuan dalam menganalisis calon nasabah di BMT Surya Mandiri telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapatan nasabah dikurangi dengan biaya hidup nasabah. Penerapan prinsip *capital*/modal di BMT Surya Mandiri masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena mayoritas nasabah berasal dari kalangan ekonomi kecil dan menengah yang seringkali tidak memiliki laporan keuangan sendiri. Penerapan prinsip *collateral*/jaminan di BMT Surya Mandiri dalam meminimalisasi risiko. Sementara itu, penerapan prinsip *condition*/prospek usaha calon nasabah di BMT Surya Mandiri telah melibatkan pendekatan yang beragam, termasuk wawancara mendalam dan survey lapangan yang memungkinkan untuk mengetahui perkembangan bisnis atau usaha nasabah.

Skripsi Sofiyatul Arbakiyah dengan judul “Implementasi Monitoring dalam Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah”. Dari hasil penelitian tentang penerapan monitoring produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah, dapat dilihat bahwa praktik ini selalu dilakukan secara sistematis pada setiap tahapannya. Proses dimulai dari tahap awal pengajuan permohonan pembiayaan, dilanjutkan dengan pengumpulan persyaratan,

pelaksanaan survei terhadap nasabah, hingga akhirnya tahap pencairan dana. BMT melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko pembiayaan modal kerja yang bermasalah. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan dua strategi, yakni merubah aturan menjadi lebih selektif dan tegas dalam seleksi nasabah. Sebagai contoh, BMT tidak mengizinkan pengajuan pembiayaan atas nama orang lain, dan menuntut kehadiran langsung calon nasabah untuk melakukan survei beberapa kali guna memastikan keakuratan data yang diberikan, dengan tetap memperhatikan prinsip 5C.

Tugas akhir Cipta Permata Sari dengan judul “Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1. BMT Al-Hikmah Karangjati telah berhasil menjalankan proses monitoring sesuai dengan landasan teoritis yang relevan. 2. Efektivitas monitoring yang diterapkan, baik sebelum maupun setelah penyaluran pembiayaan, berhasil mencegah pembiayaan bermasalah pada 80% dari total alokasi dana sebesar 477 untuk pembiayaan murabahah kepada nasabah. 3. Meskipun berhasil mencegah sebagian besar pembiayaan bermasalah, masih terdapat kekurangan dalam hasilnya, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan tenaga kerja di BMT Al-Hikmah. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna optimalisasi proses monitoring dan pengelolaan pembiayaan secara keseluruhan.

Jurnal Muhammad Alfani dan Khabib Solihin dengan judul “Efektivitas Monitoring Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi menerapkan beragam metode dalam proses monitoringnya. Untuk pembiayaan dengan tingkat kolektabilitas 1 dan 2,

pemantauan dilakukan melalui sistem komputer, penggunaan perangkat seluler, dan kunjungan periodik ke lokasi nasabah untuk menjaga interaksi yang baik sekaligus memastikan kelancaran usaha mereka. Namun, untuk pembiayaan dengan tingkat kolektabilitas 3 dan 4, metode monitoring menjadi lebih intensif, termasuk memberikan peringatan, melakukan upaya penagihan secara berkesinambungan, mengirimkan surat peringatan, bahkan hingga menyita jaminan yang telah diberikan. Efektivitas monitoring pembiayaan di KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi dinilai berdasarkan pencapaian tujuan spesifik, di mana kesuksesan suatu program dianggap berhasil jika pelaksanaan monitoring pembiayaan sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Tujuan utama dari monitoring pembiayaan di KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi adalah untuk mengurangi risiko kredit macet atau *Non-Performing Financing* (NPF). Evaluasi terhadap efektivitas monitoring yang dilakukan oleh KSPPS BMT Harber menunjukkan peningkatan yang signifikan, sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat kredit macet atau NPF dari 15% pada tahun 2019 menjadi 12% pada tahun 2021.

## **E. Metodologi penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian yang terdapat dalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan, suatu pendekatan metodologis yang sistematis dalam menggali data dari sumber primer yang ada di lapangan.<sup>7</sup> Penelitian lapangan ini berusaha untuk mendalami fenomena-fenomena yang tengah berlangsung dalam masyarakat dengan pendekatan yang lebih realistis dan terperinci. Fokus utamanya adalah untuk mengatasi

---

<sup>7</sup> Suharismi Arikunto, "Dasar-Dasar Research" (Bandung: Tasoto, 1995), 58.

tantangan praktis yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Penelitian lapangan ini berusaha untuk mendalami fenomena-fenomena yang tengah berlangsung dalam masyarakat dengan pendekatan yang lebih realistis dan terperinci. Fokus utamanya adalah untuk mengatasi tantangan praktis yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang cermat. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada proses evaluatif yang menghasilkan data deskriptif yang berupa narasi lisan atau tulisan, serta pengamatan perilaku yang terdokumentasi. Peran peneliti di sini sangatlah penting, karena mereka bertugas untuk mengurai dan menjelaskan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan analisis dokumen, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang terstruktur, penelitian ini berupaya memberikan jawaban yang terinci dan jelas terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Proses analisis dalam pendekatan deskriptif ini melibatkan langkah-langkah kompleks mulai dari penyajian data, analisis mendalam, hingga interpretasi yang mendalam untuk menggali makna yang tersirat dari data yang dikumpulkan.

## 2. Kehadiran peneliti

Penelitian kualitatif menggambarkan sebuah paradigma di mana pengalaman partisipatif tak dapat dipisahkan, karena peran peneliti menjadi landasan yang menentukan seluruh dinamika penelitian tersebut.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, peneliti bukan

---

<sup>8</sup> Aji Damanuri, "Metodologi Penelitian Muamalah" (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

<sup>9</sup> Dedy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya" (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 201.

sekadar alat, melainkan instrumen kunci yang berfungsi sebagai pengamat yang terlibat secara penuh dalam setiap aspek dari situasi yang diamati, sekaligus bertindak sebagai pengumpul data primer. Sementara itu, instrumen tambahan digunakan sebagai penunjang dalam menggali dan menganalisis data, tetapi peran peneliti sebagai subjek utama dalam proses ini tetap tak tergantikan.

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Hasanah Jabung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Jabung, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo.

### 4. Data dan sumber data

#### a. Data penelitian

Untuk merangkai skripsi ini menjadi sebuah karya penelitian yang komprehensif sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, peneliti membutuhkan data yang otentik terkait dengan implementasi Monitoring Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Hasanah Jabung. Data yang dimaksud mencakup gambaran menyeluruh tentang profil BMT Hasanah Jabung, analisis mendalam terkait proses pengajuan pembiayaan *Muḍārabah*, kriteria yang dijadikan acuan dalam seleksi nasabah, serta tindakan monitoring yang dilakukan oleh petugas BMT Hasanah Jabung sebelum dan sesudah proses pencairan dana. Selain itu, diperlukan pula data tambahan yang berkaitan dengan berbagai aspek yang mendukung penelitian mengenai pelaksanaan Monitoring Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Hasanah Jabung, termasuk namun tidak terbatas pada evaluasi efektivitas, analisis risiko, dan respons terhadap tantangan dan perubahan lingkungan eksternal. Keseluruhan data ini akan menjadi landasan yang kokoh dalam membentuk

kesimpulan yang solid dan rekomendasi yang relevan untuk pembaruan dan peningkatan praktik di BMT Hasanah Jabung

1) Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data diperoleh dari:

a) Sumber data primer

Dalam penelitian data primer adalah data yang diambil secara langsung. Disini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Pengendalian Internal BMT Hasanah Jabung, petugas lapangan dan nasabah pembiayaan *Muḍārabah* untuk mendapatkan informasi dalam implementasi monitoring pembiayaan *Muḍārabah* dan data hasil survey. Selain itu data juga dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait implementasi monitoring pembiayaan *Muḍārabah* yang dapat menunjang keefektivitasan pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Hasanah Jabung.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain dan diolah kembali oleh pihak kedua, termasuk hasil penelitian sebelumnya.<sup>10</sup> Dalam konteks penelitian ini, data sekunder terdiri dari informasi tentang latar belakang serta sejarah berdirinya BMT Hasanah Jabung, visi dan misi yang diemban, serta struktur organisasi BMT Hasanah Jabung.

5. Teknik pengumpulan data

---

<sup>10</sup> Muhammad Teguh, "Metodologi Penelitian Ekonomi" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 122.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun informasi penelitian, di mana data yang diperoleh dapat disaksikan langsung oleh peneliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi untuk pengamatan secara langsung berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan monitoring pembiayaan *Mudārabah* di BMT Hasanah Jabung..

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi komunikatif antara peneliti dan narasumber yang bertujuan khusus. Dalam proses ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan respons atas pertanyaan tersebut.<sup>11</sup> Peneliti mengumpulkan data melalui sesi wawancara dengan karyawan dan nasabah yang terkait dengan implementasi monitoring pembiayaan *Mudārabah* di BMT Hasanah Jabung..

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber tertulis seperti transkrip, arsip surat kabar, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup informasi mengenai sejarah berdirinya BMT Hasanah Jabung, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk dan layanan yang disediakan BMT Hasanah Jabung.

6. Analisis data

a. Editing

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian” (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), 186.

*Editing* adalah proses memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapan dan relevansinya dengan masalah yang sedang dibahas.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap catatan-catatan yang dihasilkan dari wawancara dengan karyawan dan nasabah BMT Hasanah Jabung tanpa melakukan modifikasi atau manipulasi terhadap data yang telah didapat.

*b. Classsifying*

*Classifying* adalah langkah dalam penelitian yang melibatkan pengelompokkan semua data yang diperoleh, baik itu melalui wawancara dengan subjek penelitian, observasi, maupun pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data tersebut diperiksa secara menyeluruh dan ditelaah dengan seksama sebelum dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses ini, peneliti mengatur data yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian serta data yang dihasilkan dari observasi sebelumnya. Data tersebut terkait dengan identitas subjek penelitian yang diperoleh dari pengurus dan karyawan BMT Hasanah Jabung.

*c. Verifying*

*Verifying* merupakan tahapan dalam penelitian yang melibatkan pemeriksaan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan guna memastikan keabsahan dan kevalidan data tersebut untuk digunakan dalam penelitian. Setelah mendapatkan respon dari subjek penelitian yang telah diwawancarai, langkah selanjutnya adalah melakukan cross-check dengan memberikan hasil wawancara kepada subjek penelitian (informan) tersebut. Tujuannya adalah untuk memverifikasi keakuratan

---

<sup>12</sup> Aji Damanuri, "Metodologi Penelitian" (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 186.

dan kebenaran data yang telah diperoleh, serta memudahkan peneliti dalam mengelola data..

*d. Analyzing*

*Analyzing* merupakan tahapan di mana kata-kata disederhanakan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan dapat dipahami dengan mudah. Dalam konteks ini, analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, yang mencerminkan keadaan atau status suatu fenomena melalui ungkapan verbal, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>13</sup> Dalam pengolahan data atau tahapan analisisnya, peneliti mengawali dengan menampilkan kata-kata yang terkumpul dari lapangan atau hasil wawancara. Selanjutnya, pada paragraf berikutnya, teori yang telah dipaparkan dalam Bab II disajikan bersamaan dengan analisisnya, yang digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan terperinci.

*e. Concluding*

*Concluding* merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Dalam konteks ini, *concluding* mengacu pada pembuatan kesimpulan dari data yang telah dianalisis untuk memberikan jawaban kepada pembaca mengenai permasalahan yang diangkat dalam latar belakang masalah. Dalam penelitian ini, setelah mendapatkan data dari lapangan, peneliti melakukan analisis data sebagai langkah menuju kesimpulan..

Dalam tahap pembahasan ini atau proses analisisnya, peneliti melakukan analisis terhadap tiga tahapan kegiatan, yakni reduksi, penyajian data, dan penarikan

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian."

kesimpulan. Reduksi adalah proses seleksi data atau penyusunan ringkasan dari informasi yang terdapat dalam catatan-catatan lapangan.<sup>14</sup> Penyajian data merujuk pada kumpulan informasi yang telah diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan atau memverifikasi kebenarannya. Sementara itu, penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mencari dan memahami makna, pola, penjelasan, atau hubungan sebab-akibat dari data yang disajikan..

#### 7. Pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah kredibilitas, yang mengacu pada standar yang harus dipenuhi agar data dan informasi yang dikumpulkan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Ini berarti bahwa hasil dari penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh pembaca dan diterima oleh responden yang telah memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung.<sup>15</sup>

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk memverifikasi keabsahan temuan. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang melibatkan penggunaan sumber lain di luar data yang ada untuk tujuan verifikasi atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Peneliti menggunakan tiga jenis triangulasi untuk memeriksa keabsahan temuan, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Triangulasi data adalah suatu metode di mana data hasil pengamatan dibandingkan dengan data hasil wawancara, data wawancara dibandingkan dengan data dokumentasi, dan data hasil pengamatan dibandingkan dengan data dokumentasi.

---

<sup>14</sup> Ibid, 288

<sup>15</sup> Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD" (Bandung: Alfabeta, 2016), 270.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, Hlm.330-331

Dengan membandingkan hasil dari ketiga sumber data tersebut, diharapkan bahwa perbandingan ini akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif atas data yang terkumpul.

- b. Triangulasi metode melibatkan pencarian data tambahan mengenai suatu fenomena dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari setiap metode tersebut dibandingkan dan dianalisis bersama-sama untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya.<sup>17</sup>
- c. Triangulasi sumber adalah proses membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, baik dari berbagai waktu maupun sumber yang berbeda. Teknik ini bertujuan untuk menguji keakuratan data dengan memeriksa informasi yang telah terkumpul dari beberapa sumber.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membagi pembahasan kedalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini antara lain yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar penelitian skripsi. Memuat pembahasan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, "Metodologi Penelitian" (Bandung: Alfabeta, 2016), 274.

<sup>18</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)" (Bandung: Alfabeta, 2016), 370.

mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab kedua, peneliti akan menguraikan tentang dasar teoritis yang meliputi konsep monitoring, prinsip pembiayaan *Muḍārabah*, dan efektivitas hukum.

## BAB III : PAPARAN DATA

Pada bab ini, akan dijabarkan data dan temuan penelitian yang menggambarkan profil BMT Hasanah Jabung. Ini mencakup aspek-aspek seperti sejarah pendirian BMT Hasanah Jabung, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk dan layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Hasanah Jabung. Selain itu, juga akan dibahas implementasi monitoring pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Hasanah Jabung.

## BAB IV : ANALISIS

Bab ini bertujuan untuk melakukan analisis data dengan merujuk pada landasan teori dari bab II. Analisis ini mencakup evaluasi tentang bagaimana pembiayaan dipilih oleh BMT Hasanah Jabung dalam menilai calon nasabah, pelaksanaan pengawasan oleh pengurus dalam membimbing dan mengawasi nasabah untuk mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah di BMT Hasanah Jabung, serta evaluasi efektivitas dari sistem monitoring pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Hasanah Jabung.

## BAB V : PENUTUP

Bagian ini menyajikan ringkasan penelitian sebagai respons terhadap inti permasalahan, serta rekomendasi terkait aspek-aspek yang terkait dengan penerapan monitoring pembiayaan *Mudārabah* di BMT Hasanah Jabung.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pembiayaan *Muḍārabah*

#### 1. Pengertian Pembiayaan *Muḍārabah*

*Muḍārabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-*Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).<sup>19</sup>

*Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.<sup>20</sup>

Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal apabila terjadi kerugian yang disebabkan proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya apabila kerugian yang terjadi karena kelalaian dan kecurangan pengelola.

Di awal perjanjian harus sudah disepakati nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata

---

<sup>19</sup> Adiwarmarman Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan" (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 237.

<sup>20</sup> Ascarya, "Akad Dan Produk Bank Syariah" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 61.

50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.

*Mudārabah* merupakan salah satu transaksi pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, serta digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan, yang dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah unsur yang sangat penting dalam melakukan transaksi pembiayaan *Mudārabah*, yaitu kepercayaan dari shahibul mal kepada mudarib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi *Mudārabah*, *shahib al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudarib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahib al-mal tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudārabah*

Secara umum, landasan hukum pembiayaan *Mudārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut

### a. Al-Qur'an

وَأَخْرُوجُ بِضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

P O N O R O G O

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 294.

Artinya : “Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah”. (QS. Al-Muzzammil [73]:20).

Dari ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *Mudārabah* ini.

b. Al-Hadits

a) Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah*, dan mencampur 15 gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).<sup>22</sup>

b) “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *Mudārabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau

---

<sup>22</sup> Dede Rodin, “Tafsir Ayat Ekonomi” (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 188.

membenarkannya.” (Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ,,anhu).

Hikmah yang disyariatkan pada sistem *Mudārabah* yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad *Mudārabah*, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.<sup>23</sup>

c. Ijma

Imam Zailani, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah*, telah menyatakan bahwa para sahabatnya telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *Mudārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal*. Dari landasan diatas *Mudārabah* merupakan suatu akad yang diperbolehkan.<sup>24</sup>

d. Qiyas

Adapun dalil dari qiyas adalah bahwa *Mudārabah* diqiyaskan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang

---

<sup>23</sup> Kautsar Riza Salman, “Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah” (Jakarta: Akademia Permata, 2012), 220.

<sup>24</sup> M. Syafe’i Antonio, “Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek” (Jakarta, 2001), 96.

miskin. Kadang- kadang ada orang kaya yang memiliki banyak uang tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam berdagang, sedangkan pihak lain mempunyai kemampuan untuk berdagang tetapi tidak mempunyai modal. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

e. Fatwa DSN<sup>25</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *Mudārabah* sebagai berikut: *Mudārabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudarib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.


*Mudārabah* juga bisa dinamakan dengan istilah *qirad*. Maka dalam hal ini, investor atau pemilik modal dinamakan *muqarid*, istilah *Mudārabah* digunakan oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, sedangkan istilah *qirad* digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *Mudārabah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *Mudārabah* sebagai berikut:

- a) Pembiayaan *Mudārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

---

<sup>25</sup> DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudhārabah (Qiradh)," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.

- 
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) *Mudarib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudārabah* kecuali jika *mudarib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudarib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudarib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudarib*.

- j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan syarat *Muḍārabah*

#### 1) Rukun *Muḍārabah*

- a) *Shahibul mal* (pemilik modal)
- b) *Mudharib* (pengelola)
- c) *Maal* (harta)
- d) Kerja/usaha
- e) Nisbah (keuntungan)
- f) Ijab kabul<sup>27</sup>

Rumusan perhitungan bagi hasil harus dibuat dimuka secara spesifik dan pasti, dan juga harus secara jelas mengindikasikan kesepakatan pendistribusian keuntungan.<sup>28</sup>

#### 2) Syarat *Muḍārabah*

- a) Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (*naqd*).
- b) Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui.
- c) Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan diketahui, seperti setengah, seperempat, sepertiga dan seterusnya.

---

<sup>26</sup> Sjahdeini, "Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya."h. 297

<sup>27</sup> Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Mudhārabah Di Bank Syariah" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

<sup>28</sup> Zamir Iqbal, "Pengantar Keuangan Islam : Teori Dan Praktik" (Jakarta: Kencana, 2008), 132.

d) *Muḍārabah* harus bersifat tak terbatas (*muthalaqah*). Artinya, pemodal tidak boleh membatasi pengelola modal dalam menjalankan perniagaan, baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, *Muḍārabah* tidak harus disyaratkan bersifat *muthalaqah*.<sup>29</sup>

#### 4. Jenis – jenis *Muḍārabah*


- 1) *Muḍārabah mutlaqah* yaitu pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *Muḍārabah* tidak terkait atau tidak terbatas.
- 2) *Muḍārabah muqayyadah* yaitu pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *Muḍārabah* terikat atau terbatas.
- 3) *Muḍārabah musytarakah* yaitu jenis *Muḍārabah* di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Yang artinya di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *Muḍārabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *Muḍārabah* seperti ini yaitu perpaduan antara akad *Muḍārabah* dan akad *musytarakah*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Tirmidzi, “Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq,” ed. Pustaka Al-Kautsar (Jakarta, 2013), 812.

<sup>30</sup> Muhammad, “Manajemen Pembiayaan Mudhārabah Di Bank Syariah.”

## 5. Skema *Muḍārabah*



Keterangan :

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *Muḍārabah*
- 2) Proyek usaha sesuai akad *Muḍārabah* dikelola pengelola dana
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- 4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah
- 5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana

### B. Monitoring pembiayaan

#### a. Pengertian monitoring pembiayaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia monitoring berasal dari kata “monitor” yang memiliki arti sebagai berikut: (1) orang yang memantau, (2) alat yang digunakan untuk memantau, (3) alat yang dirancang untuk mengobservasi, mengawasi, mengontrol atau memverifikasi operasi suatu sistem. Monitoring merupakan suatu kegiatan pengawasan, pengendalian penilaian terhadap program

yang dilakukan secara kontinyu agar program berjalan sesuai dengan harapan.<sup>31</sup> Monitoring adalah suatu proses untuk mengatasi permasalahan yang ditemui setelah informasi dikumpulkan dan dianalisis dari penerapan program yang telah dilaksanakan.<sup>32</sup> Selain itu, menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dalam bukunya yang berjudul “*Islamic Financial Management*” menjelaskan bahwa monitoring merupakan alat pemantauan pembiayaan yang digunakan sebagai upaya menjaga dan mengamankan pembiayaan serta mengetahui *term of lending* suatu asumsi-asumsi dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.<sup>33</sup>

Monitoring pembiayaan merupakan pelaksanaan pengawasan pada serangkaian tahapan dari proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya.<sup>34</sup> Secara mendalam monitoring pembiayaan adalah salah satu fungsi manajemen yang digunakan untuk penjagaan dan pengamanan pembiayaan melalui kepatuhan kebijaksanaan pemberian pembiayaan agar terhindar dari penyimpangan. Pengawasan atau monitoring pembiayaan merupakan suatu tindakan pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan hingga pelunasan pembiayaan oleh nasabah. Selanjutnya, pengawasan pembiayaan dilakukan setelah nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pihak bank. Pengawasan ini

---

<sup>31</sup> Arsam, “Monitoring Dan Evaluasi Dakwah (Studi Terhadap Kegiatan Dialog Interaktif Takmir Masjid Ash-Shiddiq),” *Komunikasi Penyiaran Islam* 1 (2013): 162.

<sup>32</sup> Nalahudin Muhlisin, “Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Perawat Di Puskesmas Melati Kabupaten Sleman” (2010).

<sup>33</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, “*Islamic Financial Management*” (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 488–89.

<sup>34</sup> Suhardjono, “Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi” (Yogyakarta: BFE Anggota IKAPI, 2011), 243.

dilakukan dengan memastikan penyaluran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan pembiayaan berlanjut dengan memastikan nasabah mampu melunasi kewajiban membayar angsuran pembiayaan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa monitoring merupakan kegiatan pengawasan proses pembiayaan dari awal pengajuan sampai nasabah mampu melunasi yang tujuannya untuk menjaga dan mencegah pembiayaan dari permasalahan yang mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa objek yang menjadi harus dilakukan pengawasan pembiayaan yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Pejabat bank atau karyawan yang terikat dengan pembiayaan Pejabat bank yang dilakukan pengawasan yaitu pihak penyalur pembiayaan atau pejabat bank yang menyalurkan dana pembiayaan.
- 2) Jenis pembiayaan. Semua jenis pembiayaan harus dilakukan pengawasan dengan tujuan untuk memastikan semua proses penyaluran produk pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Pihak terkait (nasabah) dan atau tidak terkait (bukan nasabah). Pengawasan ini dilakukan kepada seluruh nasabah bank, dimana akan dilakukan pengawasan secara intensif dengan pihak terkait. Namun, dengan pihak tidak terkait dapat dilaksanakan pengawasan sesuai kebutuhan.

#### b. Landasan Hukum Monitoring Pembiayaan

---

<sup>35</sup> Muhammad, "Sistem Dan Prosedur Operasional Perbankan Syariah" (Malang: UIN Malang Press, 2009),

Lembaga keuangan merupakan salah satu agen kepercayaan masyarakat/nasabah mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan lembaga keuangan yakni prinsip kepercayaan sehingga lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Mengenai pengaturan tentang prinsip – prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan yang terdapat pada pasal 29 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perbankan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan lembaga keuangan secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan sebagai salah satu faktor pendorong kemajuan bagi perekonomian.<sup>36</sup> Bentuk kehati-hatian dalam lembaga keuangan bermacam-macam salah satunya yaitu monitoring pembiayaan. Salah satu bentuk dari kehati-hatian lembaga keuangan yaitu berupa monitoring. Monitoring pembiayaan dapat dilakukan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003.<sup>37</sup> Dari regulasi di atas dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan lembaga keuangan secara dini dapat mengidentifikasi pembiayaan untuk meminimalisasi berbagai risiko, seperti

---

<sup>36</sup> Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, 6 (2), (2015), Hlm. 162

<sup>37</sup> PBI No. 5/21/PBI/2003

risiko operasional (*operasional risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*). Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, lembaga keuangan diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih konprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa lembaga keuangan.

Landasan hukum syariah dalam penerapan monitoring pembiayaan yaitu terdapat pada QS. An-Nisa ayat 6:

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “...Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” (QS. An-Nisa ayat 6).

Terdapat ayat lain yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penerapan monitoring pembiayaan yaitu QS. Fajr ayat 14:

إِنَّ رَبَّكَ لَبَلِغٌ صَادِقٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”. (QS. Fajr ayat 14).

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur’an diatas sebagai landasan hukum penerapan monitoring pembiayaan. Jika dihubungkan dengan salah satu fungsi manajemen yang

berguna sebagai pemantauan pembiayaan agar dapat menghindarkan penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi semua kebijakan pembiayaan yang ditetapkan dan melakukan pemeliharaan data administrasi yang benar. Sehingga, jika semua pihak melakukan tugas dan tanggungjawabnya maka pembiayaan dapat berjalan dengan baik.

### c. Fungsi dan Tujuan Monitoring Pembiayaan

Fungsi pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu tujuan sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung berjalan dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga tingkat efektivitas.

Adapun fungsi lain dari monitoring pembiayaan yaitu,<sup>38</sup>

- 1) Melakukan pengawasan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam proses pemberian pembiayaan
- 2) Melakukan pengawasan penilaian kolektabilitas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia
- 3) Melakukan pengawasan melalui kunjungan langsung ke nasabah serta memberikan pembinaan pada nasabah dalam hal administrasi dan manajemen agar kualitas pembiayaannya tetap baik. Selain itu, memberikan peringatan pada nasabah yang berpotensi dalam pembiayaan bermasalah
- 4) Melakukan pemantauan pada seluruh dokumen dan administrasinya dengan ketentuan yang berlaku

---

<sup>38</sup> Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah" (Yogyakarta: UPM STIM YKPN, 2016), 159.

- 5) Memantau tentang kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
- 6) Memastikan lembaga keuangan syariah telah melakukan PPAP sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapula tujuan monitoring pembiayaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sistem maupun prosedur dan ketentuan sebagai dasar *financial operating* dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>39</sup>
- 2) Melakukan penjagaan terhadap pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik, dengan harapan tidak menimbulkan resiko dari penyimpanan yang dilakukan oleh nasabah maupun bank.
- 3) Administrasi dan dokumentasi harus lengkap sesuai ketentuan.
- 4) Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pembiayaan agar dapat berjalan dengan baik.
- 5) Melakukan pembinaan portofolio agar kualitas produktif dan bank menjadi sehat.

#### d. Jenis Monitoring Pembiayaan

Monitoring pembiayaan dilakukan bertujuan untuk mencegah penyimpangan yang terjadi pada pembiayaan, sehingga penyimpangan tersebut dapat diantisipasi dengan langkah yang cepat dan tepat. Pembiayaan yang menyimpang menjadi hal penting untuk segera diperbaiki dengan penanganan yang

---

<sup>39</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, "Islamic Financial Management" (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 491–92.

tepat sesuai dengan penyimpangan yang terjadi. Menurut Veitzal Rifai, terdapat beberapa monitoring pembiayaan yang dapat diterapkan untuk melakukan pengawasan pembiayaan antara lain:<sup>40</sup>

1) *On Desk Monitoring*

*On desk monitoring* merupakan kegiatan pemantauan pembiayaan secara administratif. Yang dapat diterapkan dengan memonitor data laporan-laporan dan kelengkapan dokumen. Contoh dari penerapan *on desk monitoring* yaitu dengan:<sup>41</sup>

- a) melakukan pemantauan dokumen administratif dari nasabah terkait dengan anggaran dan rencana kerja perusahaan debitur, *financial statement*, laporan perkembangan perusahaan, laporan tentang operasional perusahaan (meliputi produksi, pemasaran, persediaan barang, utang piutang dan lain-lain), dokumen dan pengikatan jaminan, plafond dan saldo debit fasilitas pembiayaan, jenis dan jangka waktu pembiayaan.
- b) melakukan verifikasi dokumen pembiayaan nasabah yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi indikasi penundaan atas pemenuhan persyaratan pembiayaan.
- c) melakukan penelitian dan verifikasi kekurangan dokumen ataupun persyaratan yang ditemukan,
- d) melakukan identifikasi masalah dalam pengadaan kas
- e) mendeteksi pada kecenderungan memburuknya kondisi keuangan nasabah.

---

<sup>40</sup> Ibid 491-492

<sup>41</sup> Ikatan Bankir Indonesia, "Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah," n.d., 128.

f) Menilai kesediaan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya

2) *On site Monitoring*

*On site monitoring* merupakan pengawasan yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau dilakukan dengan memantau kondisi lapangan apakah ada permasalahan yang terjadi dari ketentuan pembiayaan yang ditetapkan. Contoh penerapan dari *on site monitoring* meliputi:<sup>42</sup>

a) kunjungan lokasi fisik, yaitu melihat dan mengawasi kondisi lapangan tentang aspek usaha, jaminan kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan nasabah dalam kegiatan usahanya, menilai dan mengamati kemampuan manajemen nasabah serta hal lain yang diperlukan untuk pengecekan secara fisik.

b) Trade Checking, yaitu mengamati kondisi usaha nasabah dengan memanfaatkan informasi dari orang terdekat, konsumen, supplier, distributor, pesaing dan partner bisnisnya.

3) *Exception monitoring*

*exception monitoring* merupakan pengawasan pembiayaan dengan memberikan penekanan pada hal menyimpang dari ketentuan pembiayaan. Dalam hal ini jika terjadi penyimpangan pada pembiayaan maka akan dilakukan evaluasi yang sesuai dengan kondisi penyimpangan tersebut.

---

<sup>42</sup> Ibid 129

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka sebuah lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank, dapat memilih dan menyesuaikan jenis pengawasan seperti apa yang akan diterapkan dalam menangani adanya penyimpangan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah. Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui secara dini penyimpangan pada pembiayaan dengan harapan lembaga keuangan dapat mengambil langkah solutif untuk memperbaiki penyimpangan tersebut.

### C. Efektifitas hukum

Efektifitas berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari hasil yang sebenarnya di dapatkan. Efektifitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan peran serta fungsi (menjalankan kegiatan program dan misi) dengan tanpa adanya tekanan maupun paksaan pada suatu organisasi atau sejenisnya. Efektifitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut dibuat.

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.), 284.

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>44</sup>Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> ibid

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

- a. Faktor hukum Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.
- b. Faktor Penegak Hukum Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen

penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.
- d. Faktor Masyarakat Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

- e. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.<sup>46</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*<sup>47</sup>. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan,

---

<sup>46</sup> Ibid 112

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982), 115.

sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegak Hukum" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

## BAB III

### PAPARAN DATA BMT HASANAH JABUNG

#### A. Gambaran Umum BMT Hasanah Jabung<sup>49</sup>

##### 1. Sejarah berdirinya BMT Hasanah Jabung

BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) Hasanah Jabung adalah Lembaga keuangan Syariah di kecamatan Mlarak yang didirikan oleh Muhammadiyah. BMT ini berdiri atas keprihatinan tokoh masyarakat Muhammadiyah yang berkeinginan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu bapak Agus Edi yang pada saat itu berkecimpung didalam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Jakarta (Dirut Takaful Keluarga). Kemudian beliau mengumpulkan para aktivis islam yang tergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah yaitu pimpinan cabang Muhammadiyah Sambit dan anggotanya, dan menghadirkan beliau untuk memberikan wawasan dan alasan mengapa umat islam harus berjihad didalam ekonomi Syariah dengan mendirikan Baitul Mal wa Tamwil pada tahun 2007.

Membutuhkan waktu 4-5 tahun untuk merelisasikan ide tersebut tepatnya pada tanggal 10 Nopember 2010 diadakan rapat pembentukan koperasi Syariah yang bertempat di rumah Bapak Bambang Sulistio Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pada rapat tersebut dihadiri kurang lebih 20 orang yang bersepakat untuk mendirikan koperasi Syariah yang pada operasionalnya menggunakan prinsip Syariah. Dan pada rapat tersebut membuahkan hasil bahwa mereka sepakat memberikan nama Lembaga keuangan tersebut dengan “Koperasi

---

<sup>49</sup> Dokumentasi BMT Hasanah Jabung

Syariah Hasanah” kemudian dengan seiring berjalannya waktu berganti nama menjadi “BMT Hasanah”.

Lembaga ini pada akhirnya beroperasi pada tanggal 24 september 2011 dengan anggota awal berjumlah 85 orang. Koperas ini mengawali operasinya dengan modal berjumlah 85 juta rupiah. Kantor pertamanya terletak di sekitar Pasar Tamansari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dan kemudian pada masyarakat koperasi ini dikenal dengan nama “BMT Hasanah”

BMT Hasanah didirikan dibawah payung hukum dari Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 554/BH/XVI.21/2011 yang mengesahkan akta pendiriannya. Dengan modal dari simpanan pokok anggota.

Selain bergerak dibidang Tamwil, BMT Hasanah juga memiliki aspek Baitul Maal, dimana mereka mengumpulkan dan menyalurkan infaq serta zakat kepada yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Hasanah tidak hanya focus pada aspek bisnis semata, tetapi juga memiliki komitmen sosial untuk membantu sesama umat.

## 2. Visi dan misi BMT Hasanah Jabung

### a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mampu menginspirasi dan menggerakkan umat menuju kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan bagi anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan aktif sebagai Khalifah Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menggapai Ridho-Nya.

b. Misi

- 1) Menanamkan nilai-nilai kemuliaan dalam mendirikan ekonomi umat
- 2) Mendidik, membina dan mendampingi Masyarakat agar mampu mengembangkan bakat menuju kemandirian ekonomi berakhlak mulia
- 3) Mendorong dan meningkatkan peran serta Masyarakat dalam mengupayakan kemandirian ekonomi umat dengan menyediakan layanan profesional, integritas, dan Amanah.

3. Struktur Kepengurusan BMT Hasanah Jabung

Untuk melaksanakan aktivitas kegiatan operasionalnya BMT Hasanah memerlukan perangkat organisasi yang akan menjalankan roda sistem BMT sebagai berikut:

a. Organisasi

KOPSYAH (Koperasi Syariah) BMT Hasanah telah berbadan hukum dengan nomor: 554/BH/XVI.21/2011 tanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Industri Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo.

b. Keanggotaan

Jumlah anggota KSPP Syariah BMT Hasanah sampai dengan 31 desember 2023 adalah 4693 orang.

Pengurus KSPP Syariah BMT Hasanah periode 2020-2023 sebagai berikut:

- 1) Ketua : Sulistio
- 2) Sekretaris : Faruq Ahmad Futaqi, S.E. M.E.
- 3) Bendahara : Drs. Mudiono, M. Pd

c. Pengawas

1) Dr. Ir. Agus Edi Sumanto, MM, M.Si

2) Sudarmanto, S. Pd

3) Drs. Sunarto

d. Pengelola *Baitul Maal*

1) Manajer : Abid Faizal Fahmi, S.E

2) Administrasi dan Keuangan : Nunung Ismawati, S.H

3) Kabag Operasional : Muhammad Fajri Muzayyan

4) Fundriser : Bambang Setiawan

Imam Ma'sum

e. Pengelola *Tanwil*

1) Manajer : Tony Sasono

2) Audit Internal : Rizki Bintara Wardani, S.E

3) Kepala Keuangan : Dwi Rahayu

4) Teller/Admin : Deby Septiana

Adinda Suci Ramadhany, S.E

Ayu Riska Wulandari, S.E

Frida Lativatul Ulfa, S.E

Rusmini, S.Pd

Feronika

5) Account Officer : Fitri Ainul Fuad

Fatkur Rohman

Muhammad Rifa'i, S.H

Siti Zubaidah, M. Pd

Bayu Aji Wisnu Pradana, S.E

Icha Nur Cahyani, S.E

Ervin Kurnia Aristyani, S.Pi

Agung Supriyon, S.Pd

Novi Aprilia Putri, S.E

Erwin Bagus Setya Budi

#### 4. Produk BMT Hasanah Jabung

##### a. Simpanan

###### 1) Simpanan Ihsani

Simpanan yang sifatnya titipan, bisa diambil sewaktu-waktu, boleh dipergunakan untuk perputaran kinerja BMT. BMT boleh memberikan bonus pada akhir bulan.

###### 2) Simpanan Idul Fitri

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya hanya pada waktu hari Raya Idul Fitri. BMT boleh memberi bonus pada akhir bulan.

###### 3) Simpanan Qurban

Simpanan yang bersifat titipan, pengambilannya hanya pada waktu Hari Raya Qurban. BMT boleh memberikan bonus pada akhir bulan.

###### 4) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang bersifat titipan, pengambilannya pada waktu pendaftaran sekolah. BMT boleh memberikan bonus pada akhir bulan.

###### 5) Simpanan berjangka (Investasi Muḍārabah)

Simpanan dengan nilai tetap dan tidak dapat diubah baik ditambah ataupun dikurangi, serta tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo (sesuai dengan jenis deposito yang dipilih). Simpanan berjangka ini hanya memerlukan satu kali setoran saat membuka rekening simpanan ihsani sebagai tempat transferan untuk pendapatan bagi hasil deposito tersebut setiap bulannya, dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh BMT. Pada saat jatuh tempo, nominal deposito akan ditransfer. Simpanan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja BMT.

a) Simpanan Berjangka (Investasi Muḍārabah) 3 bulan

Deposito ini berakhir setelah 3 bulan setelah pembukuan rekening simpanan berjangka tersebut.

b) Simpanan Berjangka (Investasi Muḍārabah) 6 bulan

Deposito ini berakhir setelah 6 bulan setelah pembukuan rekening simpanan berjangka tersebut.

c) Simpanan berjangka (Investasi Muḍārabah) 12 bulan

Deposito ini berakhir setelah 12 bulan pembukuan rekening simpanan berjangka tersebut.

b. Pembiayaan

1) Murabahah/jual beli

Pembiayaan yang mana didalam perjanjiannya si penjual (BMT Hasanah) memberitahukan harga pokok barang, keuntungan (margin), dan harga jual pada si pembeli (nasabah).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 19 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, n.d.

- 2) Istishna'/pesanan pembelian dengan pembayaran diangsur  
Pembayaran jual beli yang sebelumnya diawali dengan pemesanan.<sup>51</sup>
- 3) Salam, akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu.<sup>52</sup>
- 4) Muḍārabah/ Investasi Modal Usaha  
akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).<sup>53</sup>
- 5) Musyarakah/investasi modal usaha  
akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.<sup>54</sup>
- 6) Rahn/jasa penyimpanan barang berharga  
Rahn/gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan.<sup>55</sup>
- 7) Ijarah/Jasa Sewa

---

<sup>51</sup> Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 146.

<sup>53</sup> Adiwarmar Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan" (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 237.

<sup>54</sup> Naf'an, "Pembiayaan Musyarakah Dan Muḍārabah" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 96.

<sup>55</sup> Heri Sudarsono, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta: fakultas ekonomi, 2005), 96.

akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>56</sup>

8) Musyarakah Mutanaqishoh/ MMQ

akad kerjasama yang terjadi di antara pihak pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.<sup>57</sup>

9) IMBT (*Ijarah Muttahiya Bittamlik*)

perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.<sup>58</sup>

10) *Qardh*

akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>59</sup>

c. Jasa Pelayanan

1) Jasa Pelayanan Transfer Antar Bank

KSPP Syariah BMT Hasanah sudah melayani transfer antar bank baik untuk operasional maupun pelayanan pada anggota serta Masyarakat umum.

---

<sup>56</sup> M. Syafe'i Antonio, "Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek" (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 177.

<sup>57</sup> Naf'an, "Pembiayaan Musyarakah Dan Mud'arabah." 96

<sup>58</sup> Antonio, "Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek."118

<sup>59</sup> Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232.

2) Pengurusan perpajakan baik pembayaran pajak sepeda motor maupun yang lainnya, pengisian pulsa, token listrik.

d. Maal KOPSYAH BMT Hasanah

BaitulMaal KOPSYAH (Koperasi Syariah) BMT HASANAH adalah unit lain dari Tamwil KOPSYAH (Koperasi Syariah) HASANAH yang menghimpun dana zakat, infaq, dan sadaqah. Dana tersebut dikumpulkan dan disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana tersebut terdiri dari berbagai bidang, di antaranya:

- 1) Bidang Pendidikan
- 2) Bidang Ekonomi
- 3) Bidang Kesehatan
- 4) Bidang Sosial Masyarakat

## **B. Implementasi Monitoring Pembiayaan Muḍārabah di BMT Hasanah**

Proses pembiayaan di BMT melalui beberapa tahap:

1. Setiap calon nasabah pembiayaan terlebih dahulu mengisi berkas pengajuan SPP (Surat Permohonan Pembiayaan) dengan melalui marketing ataupun lewat administrasi, disertai foto copy kartu identitas KTP/SIM, foto copy KK, Foto copy agunan sebagai persyaratan.
2. Proses analisis SPP yang telah masuk. Setelah selesai mengisi SPP, selanjutnya ceklis dilakukan pihak administrasi, bilamana diACC/persetujuan pencairan SPP dari pihak administrasi dilakukan dengan acuan 5C yaitu: *Character* (sifat), *Capacity* (kapasitas kemampuan nasabah untuk membayar), *Capital* (kemampuan

modal/pendapatan nasabah), *Collateral* (agunan yang dimiliki nasabah), *Condition* (keadaan ekonomi secara global).

3. Bilamana diperlukan dilakukan survei lanjutan
4. Pihak administrasi menyiapkan draft akad-akad yang akan ditanda-tangani. Setelah itu akad ditanda-tangani oleh para pihak dan juga para saksi-saksi.
5. proses pencairan uang atau barang yang langsung diberikan kepada nasabah dan langsung terjadi akad perjanjian/tanda tangan.
6. Nasabah akan diberikan jadwal melakukan angsuran.
7. Setelah dana pembiayaan dicairkan, maka dari pihak BMT Hasanah mengadakan pengawasan dan pantauan secara terus-menerus terhadap nasabah

BMT Hasanah juga memperhatikan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada pihak BMT. Adapun hal-hal yang diperhatikan sebagai barang jaminan oleh BMT Hasanah yaitu meliputi :

1. Barang bergerak berupa kendaraan beroda dua. Untuk barang bergerak yang memiliki roda dua harus memenuhi syarat jaminan yang harus dipenuhi yaitu memiliki BPKB asli atas nama sendiri, STNK yang masih aktif dan tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan tersebut, mengecek fisik kendaraan untuk menyesuaikan antara nomor mesin pada BPKB dan STNK dengan nomor yang ada di kendaraan tersebut dengan cara menggesek pada nomor rangka dan nomor pada mesin. Mengecek kondisi kendaraan untuk memastikan barang yang dijaminakan tidak cacat artinya barang tersebut sesuai dengan standart produksi, tidak rusak dan masih layak untuk digunakan.

2. Barang tidak bergerak berupa sertifikat tanah, emas, akta kelahiran, dan surat nikah. Kriteria tanah yang bisa dijadikan sebagai jaminan adalah tanah tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik), SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama sendiri atau suami istri, tanah yang dijadikan jaminan bukan tanah sengketa. Untuk jaminan yang berupa akta kelahiran dan surat nikah pihak BMT hanya menerima surat nikah dan akta kelahiran yang asli bukan foto copyan disertai dengan KTP.

Untuk pembiayaan yang nominalnya diatas 3 juta, pihak BMT melakukan taksasi terhadap barang yang dijadikan jaminan tersebut. Adapun cara menganalisis barang jaminan pembiayaan di BMT Hasanah Ponorogo adalah sebagai berikut:

a. Jaminan barang bergerak

- 1) Mencari informasi harga barang yang dijaminan berupa harga beli dan harga jual.
- 2) Melihat fisik barang sebagai contoh jaminan motor, maka dilihat dari type motor dan tahun pembuatan motor serta kondisi fisik motor tersebut.
- 3) Memperhitungkan nilai penyusutan selama penyelesaian tangguhan
- 4) Memperhitungkan *plafon* pembiayaan. Untuk *plafon* yang diberikan sekitar 70% dari *appraiser*.
- 5) Untuk patokan harga BMT mengikuti harga umum/harga pasar. Semisal montor harga pasarnya sekarang adalah sekian.

b. Jaminan barang tidak bergerak

- 1) Untuk jaminan tanah, pihak BMT menghitung luas tanah yang dijaminan.
- 2) Mencari informasi akurat harga tanah.

3) Mencari informasi harga tanah di daerah setempat dari beberapa responden.

4) Melihat harga jaminan menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

Untuk jaminan berupa emas dan tanah lebih bisa berpotensi naik. Untuk harga suatu jaminan yang sudah ditentukan di awal, itu tidak perlu dievaluasi secara berkala lagi. Semisal ada nasabah yang dinyatakan tidak bisa melunasi pembiayaannya, dan satu-satunya jalan itu jaminan harus dijual. Jika jaminan yang dijual itu kurang maka nasabah akan menambahi kekurangannya dan jika jaminan yang dijual tersebut melebihi maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah, yang lainnya lebih ke kesepakatan untuk dibayar.

Sebelum menjual jaminan pastinya pihak BMT Hasanah terlebih dahulu melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu strategi atau langkah penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan, dan atau pembayara bunga. Setelah itu dilakukan *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu strategi atau langkah penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit atau persyaratan baru, dan yang terakhir dilakukan adalah penataan kembali. Begitu juga untuk jaminan akta kelahiran dan surat nikah jika nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya yang harus dibayarkan kepada pihak BMT atau dapat dikatakan sampai tanggal jatuh tempo maka yang dilakukan pihak BMT adalah menjalin komunikasi secara intensif. Jika masih belum bisa mengangsur maka pihak BMT akan meringankan sistem nominal penagihannya. Hal ini dikarenakan nasabah mengalami benturan ekonomi, sehingga mengalami kesulitan untuk mengangsur.

Untuk monitoring pembiayaan secara langsung BMT Hasanah Jabung belum melakukan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada pada BMT Hasanah.<sup>60</sup> Oleh karena itu banyak terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BMT. Maka untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah, BMT hanya memberikan pembiayaan *mudārabah* ke mitra ataupun orang terpercaya saja.



---

<sup>60</sup> Wawancara Rizki Bintara

## BAB IV

### ANALISIS DATA IMPLEMENTASI MONITORING PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH

#### BMT HASANAH JABUNG

##### A. Analisis Penyaluran Pembiayaan MuḌārabah di BMT Hasanah Jabung

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, tahap tahap pemberian kredit/ pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Tahap persiapan, yaitu Tahap ini merupakan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi calon debitur dengan lembaga keuangan.
2. Tahap analisis atau penilaian pembiayaan, yaitu penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon pembiayaan.
3. Tahap keputusan kredit/pembiayaan, yaitu memutuskan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur diterima atau ditolak berdasarkan dari hasil analisis.
4. Tahap pelaksanaan dan administrasi pembiayaan, yaitu melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pihak lembaga keuangan dan menyusun perjanjian berupa akad.
5. Supervisi, yaitu tahap pengawasan dan pembinaan dari pihak lembaga keuangan terhadap debitur setelah debitur dikabulkan permohonan pembiayaannya.

Seperti Lembaga keuangan yang lain BMT Hasanah sendiri telah menerapkan tahapan-tahapan tersebut. Dimulai dengan permohonan pembiayaan hingga pencairan. Pada proses pengajuan pembiayaan terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi nasabah. Hal ini dilakukan oleh BMT Hasanah guna mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah/kredit macet. Persiapan pembiayaan ini merupakan

---

<sup>61</sup> Rachmat Firdaus, “*Manajemen Perkreditan*,” n.d., 99–105.

kegiatan tahap awal, yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan. Tahap ini cukup penting artinya, terutama terhadap calon nasabah yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke KSP BMT Surya Abadi Jenangan. Dalam hal ini BMT akan mengumpulkan informasi-informasi tentang calon nasabah, baik dengan jalan wawancara atau meminta bahan-bahan tertulis. Informasi tersebut berkisar tentang keadaan usaha calon nasabah yang menyangkut sektor usaha, besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta serta tujuan penggunaannya, lokasi usaha, jaminan serta surat-suratnya, dan sebagainya.

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon nasabah. Pembahasan ini pada dasarnya untuk menilai apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C atau tidak.<sup>62</sup>

Prinsip 5C merupakan prinsip yang paling umum digunakan untuk menilai kelayakan pengajuan pembiayaan yang diajukan nasabah. Poin / aspek dari 5C itu sendiri masing-masing adalah:

1. *Character*/karakter

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon nasabah. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga.

---

<sup>62</sup> Khaerul Umam, “*Manajemen Perbankan Syariah*” (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 223

Di BMT Hasanah Jabung penilaian karakter telah dilakukan di semua permohonan pembiayaan termasuk Muḍārabah. Karena penilaian ini termasuk penilaian terpenting dalam menilai kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan juga meminimalisir pembiayaan bermasalah. BMT Hasanah Jabung telah melakukan berbagai macam upaya untuk mencari tahu data-data nasabah seperti karakternya seperti apa. Biasanya petugas BMT Hasanah melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah guna mengetahui informasi tersebut. Data yang dibutuhkan oleh BMT mengenai kelayakan nasabah meliputi sifat atau watak, punya pinjaman di tempat lain atau tidak, kondisi usaha nasabah, dan gaya hidup. Petugas BMT menanyakan hal tersebut bukan hanya pada nasabah saja tetapi juga terhadap keluarga nasabah/orang terdekat dan juga tetangga/orang di sekitar nasabah untuk menghindari jika ada informasi yang tidak valid. Dan juga memastikan bahwa jika nasabah memiliki suami/istri harus tau bahwa pasangannya ingin mengajukan pembiayaan.

Setelah dirasa semua hal tadi tidak ada masalah dan menunjukkan indikasi baik maka pembiayaan dapat ditindaklanjuti tetapi jika dari data tersebut menunjukkan indikasi yang janggal atau terdapat permasalahan maka BMT belum bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

## 2. Capacity/Kapasitas

Analisis terhadap kapasitas ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. BMT perlu memahami secara tepat seberapa mampu calon nasabah tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Kemampuan finansial

calon nasabah menjadi faktor kunci karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh BMT Hasanah Jabung.

BMT Hasanah Jabung telah melakukan prinsip ini yaitu dengan mengetahui jumlah pendapatan nasabah. Cara menghitungnya yaitu dengan mengurangi jumlah pendapatan dengan biaya hidup. Jika dari hasil itu jumlahnya lebih besar dari jumlah angsuran pembiayaan maka nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan. Namun jika dari hasil tersebut lebih kecil dari jumlah angsuran maka BMT belum bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

### 3. Capital/Penilaian

Ini adalah penilaian terhadap jumlah modal yang diserahkan oleh nasabah ke perusahaan. Evaluasi ini penting karena kredit hanya menjadi tambahan pembiayaan dan tidak menggantikan sepenuhnya modal yang dibutuhkan oleh nasabah. Tujuannya adalah agar nasabah merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya karena mereka juga turut menanggung risiko atas kegagalan usaha mereka.

Di BMT Hasanah sendiri untuk pembiayaan Mudārabah dalam jumlah besar hanya diberikan kepada Perusahaan atau badan usaha yang telah bermitra saja dengan BMT. Karena telah bekerjasama, BMT Hasanah menggunakan prinsip kepercayaan kepada mitranya sehingga untuk pelaksanaan penilaian modal Perusahaan belum dilakukan. Dan untuk pembiayaan dengan jumlah kecil hanya membutuhkan penilaian sederhana. Karena untuk pembiayaan Mudārabah dengan nilai kecil banyak digunakan oleh UMKM yang mana kebanyakan dari mereka belum memiliki laporan keuangan yang terstruktur.

#### 4. Collateral/Jaminan

Collateral atau yang biasa disebut dengan jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat nasabah akan melakukan pinjaman dana dalam lembaga keuangan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

BMT Hasanah Jenangan jaminan yang bisa untuk pengajuan pembiayaan adalah BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat tanah. Jaminan tersebut dipandang sebagai jaminan yang sah apabila diketahui dan dinilai dari segi ekonomis dan yuridis (hukum). Dalam hal ini merupakan salah satu tugas manajer pendanaan untuk memeriksa kondisi jaminan secara cermat dan lengkap serta menilai kelengkapan surat dari yuridisnya.

Adapun perhitungan collateral secara ekonomis, dengan memperhitungkan jenis barang serta nilai ekonomis jaminan, khususnya penilaian jaminan BPKB, karena harga dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan penurunan nilai guna. Dalam perhitungan jaminan untuk realisasi pembiayaan di BMT maksimal sebesar 70% dari harga pasaran. Adapun realisasi berdasarkan riwayat nasabah dalam pembiayaan dan menggunakan produk BMT.

Prinsip collateral atau jaminan di BMT Hasanah Jabung sudah diterapkan yaitu dengan melihat kondisi jaminan layak atau tidak, keabsahan jaminan milik sendiri atau masih kepemilikan orang lain, melihat harga dari nilai jaminan

tersebut apakah masih diatas dari nilai pembiayaan yang diajukannya dan juga melakukan pengecekan secara langsung kendaraan yang dijadikan jaminan.

#### 5. Condition/Kondisi

Kondisi perekonomian bisa mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan. Kondisi itu di luar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman. Kondisi perekonomian membentuk lingkungan dimana unit perusahaan dan perdagangan bergerak.

Dalam menilai condition atau prospek BMT Hasanah melakukan peninjauan langsung dan menanyakan usaha yang dilakukan, hanya sebatas mengetahui kenyataannya bagaimana apakah benar-benar pinjaman tersebut benar-benar digunakan untuk usaha atau tidak. Dalam menilai prospek ekonomi kemampuan BMT tidak sampai seperti itu hanya sebatas memberikan tambahan modal saja. Prospek usaha sepenuhnya diserahkan pihak BMT ke nasabah itu sendiri, asalkan tidak mengganggu cicilan angsuran pinjaman nasabah ke pihak BMT. Pihak BMT hanya memantau dari luar selagi nasabah tidak menunggak cicilan atau angsurannya.

Prinsip *condition* atau kondisi di BMT Hasanah belum begitu diterapkan karena kondisi ekonomi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk prospek usaha sepenuhnya diserahkan pihak BMT ke nasabah itu sendiri, asalkan tidak mengganggu cicilan angsuran pinjaman nasabah ke pihak BMT. Pihak BMT hanya memantau dari luar selagi nasabah tidak menunggak cicilan atau angsurannya.

Setelah melalui analisa 5C yang akurat dengan survei langsung ke lapangan oleh manajemen pendanaan tahapan selanjutnya adalah penilaian permohonan proposal pembiayaan untuk mengetahui disetujui atau ditolak pengajuan pembiayaan dari nasabah. Penilaian permohonan proposal pembiayaan dibahas oleh manajemen pendanaan dan marketing umum. Penilaian ini melalui beberapa tahapan yaitu melakukan penilaian data nasabah, memperhatikan tujuan pembiayaan, memperhatikan latar belakang, memperhatikan karakter, kualitas manajemen nasabah dan kegiatan usaha, melakukan penilaian keuangan atas dasar realisasi, dan penilaian agunan

Setelah nasabah dinilai layak dalam menerima pembiayaan kemudian nasabah dipanggil ke kantor untuk proses pencairan dengan didatangi saksi juga tanda tangan diatas materai.

Pembiayaan Muḍārabah merupakan pembiayaan yang sangat berisiko mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu BMT Hasanah mulai memperketat regulasi/aturan terkait pembiayaan Muḍārabah dan membatasi jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut. Seperti yang dikatakan kepala bagian pengendalian internal sebagai berikut :<sup>63</sup>

*“untuk pembiayaan Muḍārabah di BMT Hasanah Jabung tersendiri kita batasi melihat sangat besar resiko yang didapat kita hanya berani memberikan pembiayaan Muḍārabah ke orang atau badan usaha yang telah bermitra dengan kita, dan kita juga tahu betul karakter orang dan juga kondisi usaha mereka seperti apa “*

---

<sup>63</sup> Rizki Bintara, *hasil wawancara* 13 Mei 2024

Dengan dibatasinya permohonan pengajuan pembiayaan Muḍārabah di BMT Hasanah ini dapat kita lihat dari penurunan yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan Muḍārabah dari tahun 2022 ke tahun 2023

Pendapatan Bagi Hasil	Tahun 2023	Tahun 2022	Pertumbuhan	
			Rupiah	(%)
Muḍārabah	954,000.00	11,126,000.00	(10,172,000.00)	-91%

Tabel 1.1

Dari data diatas menunjukkan adanya penurunan sebesar 91% terhadap margin/keuntungan dari bagi hasil pembiayaan Muḍārabah. Hal ini menunjukkan bahwa Upaya BMT Hasanah dalam membatasi pembiayaan Muḍārabah dinilai efektif untuk mengurangi permohonan pembiayaan bermasalah.

Namun berkurangnya jumlah pembiayaan *Muḍārabah* bukan berarti pembiayaan bermasalah juga berkurang. BMT juga harus berhati-hati dalam pemberian pembiayaan Muḍārabah. Meskipun kepada mitra atau orang yang telah dipercayakan, BMT tetap harus melaksanakan monitoring dalam pembiayaan Muḍārabah. BMT Hasanah sudah melakukan monitoring dengan benar, mulai dari tahapan pengajuan hingga tahap pencairan. Akan tetapi BMT Hasanah belum melakukan monitoring sampai pada tahapan setelah pencairan. Seperti yang dikatakan oleh petugas lapangan BMT Hasanah yaitu:<sup>64</sup>

*“untuk monitoring setelah pencairan kita belum lakukan karena kita tidak memberikan pembiayaan Muḍārabah ke semua orang akan tetapi orang tertentu saja yang kita berikan yaitu kepada mitra atau badan usaha juga perorangan yang kita sudah*

<sup>64</sup> Novi Aprilia, *hasil wawancara* 13 mei 2024

*mengenal lama. Jadi monitoring setelah pencairan kita tidak lakukan secara langsung tapi melalui chat saja dengan menanyakan bagaimana kondisi usahanya dan ketika datang kerumahnya untuk penagihan angsuran kita cukup melihat ada pelanggan atau tidak”*

Yang dapat dapat kita lihat disini BMT Hasanah telah melakukan monitoring pembiayaan dengan baik mulai dari tahapan pengajuan sampai pencairan. Namun yang dilakukan BMT Hasanah belum maksimal karena belum menerapkan monitoring setelah pencairan. Karena meskipun sudah bermitra dengan BMT badan usaha atau perseorang yang memiliki usaha sangat rentan mengalami permasalahan seperti bangkrut. Hal ini nantinya yang menyebabkan adanya NPF/pembiayaan bermasalah. BMT Hasanah tidak menerapkan adanya bunga bagi nasabah yang mengalami telat bayar. Jika ada nasabah BMT yang mengalami telat bayar dan sudah tidak memiliki kesanggupan untuk membayar, BMT menawarkan Solusi yaitu dengan membantu menjual jaminan. Itupun dengan kesepakatan antara BMT juga nasabah. Jika ada lebih dari hasil penjualan itu maka kelebihanannya akan diberikan kepada nasabah.

Bukan hanya monitoring setelah pencairan saja yang penting namun monitoring pengajuan juga sama pentingnya. BMT Hasanah sendiri mengaku juga pernah salah penafsiran karakter nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal itu yang menjadikan pembelajaran kedepannya untuk BMT agar lebih berhati-hati dalam menyeleksi nasabah.

#### **B. Efektivitas Hukum Monitoring Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Hasanah Jabung.**

Monitoring (pengawasan) pembiayaan yang dilakukan BMT Hasanah Jabung adalah pengawasan secara tidak langsung yaitu melalui pengawasan kelengkapan administrasi dan kelancaran angsuran nasabahnya. Pengawasan kelancaran angsuran

dilihat dengan bagaimana nasabah membayar angsuran setiap bulannya, apakah tepat waktu atau terlambat. Apabila pembayaran kreditnya selalu terlambat maka pihak BMT akan mengambil tindakan tegas.

Sedangkan untuk pengawasan secara langsung belum dilakukan oleh pihak BMT itu sendiri. Pihak BMT hanya melakukan kunjungan ke nasabah ketika survey awal pembiayaan saja. Untuk selanjutnya pengawasan secara tidak langsung akan dilakukan ketika nasabah tersebut selalu terlambat atau pembiayaan tersebut bermasalah.

Sesuai dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian yang mana harusnya monitoring dilakukan baik sebelum ataupun sesudah pencairan maka dapat kita artikan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh penyedia jasa disini yang berperan sebagai penyedia jasa yaitu BMT dengan begitu maka regulasi ini belum efektif dijalankan.

Mengingat pembiayaan merupakan ujung tombak kegiatan usaha yang relatif rawan maka perlu adanya monitoring atau pengawasan pembiayaan secara menyeluruh. Dengan adanya monitoring nasabah yang rutin dapat digunakan pencegahan dini terhadap pembiayaan yang bermasalah dan dapat mengetahui perkembangan usaha dari nasabah. Tetapi dengan pihak BMT Hasanah Jabung yang hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan pengawasan kelancaran angsuran dilihat dengan bagaimana nasabah membayar angsuran setiap bulannya, apakah tepat waktu atau terlambat. Pihak BMT akan melakukan monitoring atau pengawasan kepada nasabah apabila pembayaran angsurannya selalu terlambat.

Menurut Pak Wiji selaku nasabah pembiayaan *Mudārabah* di BMT Hasanah Jabung, petugas lapangan BMT hanya ke lapangan ketika ingin menagih angsuran saja

tidak ada penjadwalan khusus untuk pemantauan kegiatan usaha. Namun untuk pak Wiji sendiri selalu rutin membayar angsuran tepat waktu sehingga tidak ada yang namanya pembiayaan bermasalah.<sup>65</sup>

Dan peruntukkan pembiayaan *Muḍārabah* itu sendiri menurut pak Wiji sudah tepat karena bisa membantu UMKM yang butuh modal dalam usahanya.

*“biasanya pelanggan yang kesini hanya memberikan DP saja sementara pelanggan saya lebih banyak dari pondok-pondok yang mana membutuhkan modal yang besar. Dengan bantuan pinjaman dari BMT sangat membantu saya dalam menjalankan usaha saya.”*



Gambar1.1


Disamping itu BMT Hasanah juga memberikan pembiayaan *Muḍārabah* kepada Perusahaan besar. Menurut saya hal ini kurang efektif dikarenakan skala pembiayaan BMT untuk jenjang mikro yang artinya diharuskan berfokus pada UMKM. Keputusan BMT

---

<sup>65</sup> Wiji, Hasil wawancara 13 Mei 2024

untuk membatasi pembiayaan *Mudārabah* kepada Masyarakat ekonomi kecil dan menengah kurang tepat karena justru merekalah yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Jika alasan BMT memberlakukan hal itu untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah hal itu keliru karena BMT bisa mengurangi hal itu jika monitoring setelah pencairan dilakukan. Dan juga seharusnya BMT bisa memberikan pembinaan terhadap UMKM dalam menjalankan usaha mengingat BMT tidak hanya bergerak di *bidang Maal* saja tetapi juga dalam bidang *tanwil*.

Selain itu penyalahgunaan dana pembiayaan juga masih sering terjadi di BMT Hasanah. Hal itu terjadi dikarenakan adanya salah penilaian karakter nasabah ketika monitoring di awal yang dilakukan oleh internal BMT. BMT Hasanah sendiri mengaku tidak keberatan dengan hal demikian selama nasabah masih mau membayar kewajibannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari landasan teori dan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan serta analisis yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi penyaluran pembiayaan *Mudārabah* di BMT Hasanah Jabung sudah efektif mengingat telah diberlakukannya analisis prinsip 5C dalam menilai kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan. Namun dalam prinsip *Capital*/penilaian belum maksimal karena terhadap nasabah BMT Hasanah belum melakukan penilaian laporan keuangan usaha nasabah hanya sebatas rasa kepercayaan yang terjalin antara nasabah dengan BMT.
2. Efektivitas hukum monitoring pembiayaan *Mudārabah* di BMT Hasanah dinilai masih belum efektif mengingat BMT Hasanah belum melakukan monitoring pembiayaan setelah pencairan sesuai yang telah dijelaskan dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 dimana seharusnya Lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan harus melakukan monitoring baik sebelum maupun sesudah pencairan.

#### B. Saran

Setelah peneliti mengkaji landasan teori, dan melakukan penelitian di lapangan serta telah menganalisisnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BMT Hasanah Jabung diharapkan mampu terus menjaga dan menerapkan prosedur analisis pembiayaan dengan baik, sehingga mampu meminimalkan resiko. Selain itu agar lebih tercipta efektivitas pembiayaan dan meminimalisir penyimpangan dan resiko yang mungkin dilakukan oleh nasabah, maka sebaiknya monitoring atau pengawasan pembiayaan disamping secara tidak langsung, juga dilakukan pengawasan secara langsung.
2. BMT Hasanah Jabung diharapkan pula dapat meningkatkan monitoring atau pengawasan, pembinaan, dan juga bimbingan teknik terhadap para nasabah yang meminjam pembiayaan untuk modal kerja. Dengan melakukan pengawasan dan pembinaan dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah. Selain itu juga dapat meminimalkan resiko pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, pihak pemerintah diharapkan lebih fokus untuk mengentaskan masalah kemiskinan dengan memfasilitasi pengadaan pelatihan-pelatihan bagi peningkatan keahlian para pelaksana BMT.
3. Kerjasama antara BMT Hasanah Jabung dan nasabah juga harus senantiasa dijaga, sehingga nasabah bisa merasa menjadi bagian dari BMT Hasanah Jabung, bukan hanya hubungan saling menguntungkan saja tetapi hubungan yang lebih baik untuk bersama-sama berupaya meningkatkan perekonomian umat. Untuk menjadi bagian dari BMT Hasanah Jabung dan menjalin hubungan yang baik serta meningkatkan perekonomian umat, perlu dibarengi dengan partisipasi dari nasabah itu sendiri, adapun partisipasi itu sebagai berikut:
  - a. Disiplin dalam membayar cicilan pembiayaan dengan tepat waktu.

- b. Pemahaman dalam menggunakan dana yang diberikan oleh BMT Hasanah Jabung, sehingga alokasikan sesuai dengan ketentuan.
- c. Nasabah pembiayaan harus memiliki rasa kerjasama dan kesadaran bahwa dana yang diberikan merupakan dana umat yang jika pembayarannya lancar maka perputaran dana tersebutpun akan lancar dan akan berdampak pada perkembangan perekonomian umat.

## Daftar Pustaka

Antonio, M. Syafe'i. "Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek," 37. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

———. "Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek," 96. Jakarta, 2001.

Arikunto, Suharismi. "Dasar-Dasar Research," 58. Bandung: Tasoto, 1995.

Arsam. "Monitoring Dan Evaluasi Dakwah (Studi Terhadap Kegiatan Dialog Interaktif Takmir Masjid Ash-Shiddiq)." *Komunikasi Penyiaran Islam* 1 (2013): 162.

- Ascarya. "Akad Dan Produk Bank Syariah," 61. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Damanuri, Aji. "Metodologi Penelitian," 186. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- . "Metodologi Penelitian Muamalah," 6. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiradh)." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.
- Efendi, Masri Singarimbun dan sofyan. "Metode Penelitian Survey," 263. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Indonesia, Ikatan Bankir. "Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah," 128, n.d.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 284. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.
- Karim, Adiwarmanto. "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan," 237. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Lexy J. Moleong. "Metodologi Penelitian," 186. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.
- Manurung, Mandala. "Uang, Perbankan Dan Ekonomi Moneter," 116. Jakarta: FEUI, 2004.
- Muhammad. "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah," 159. Yogyakarta: UPM STIM YKPN, 2016.
- . "Manajemen Pembiayaan Muḍārabah Di Bank Syariah," 56. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- . "Sistem Dan Prosedur Operasional Perbankan Syariah," 164. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muhlisin, Nalahudin. "Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Perawat Di Puskesmas Melati Kabupaten Sleman," 2010.

- Mulyana, Dedy. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya," 201. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Rodin, Dede. "Tafsir Ayat Ekonomi," 188. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Salman, Kautsar Riza. "Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah," 220. Jakarta: Akademia Permata, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya," 294. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penengak Hukum," 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- . "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," 115. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982.
- . "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarsono, Heri. "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah," 25. Jakarta: fakultas ekonomi, 2005.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)," 370. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . "Metodologi Penelitian," 274. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD," 270. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhardjono. "Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi," 243. Yogyakarta: BFE Anggota IKAPI, 2011.
- Teguh, Muhammad. "Metodologi Penelitian Ekonomi," 122. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Tirmidzi, Ahmad. “Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq.” edited by Pustaka Al-Kautsar, 812. Jakarta, 2013.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. “Islamic Financial Management,” 488–89. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Veithzal, Veithzal Rivai dan Andria Permata. “Islamic Financial Management,” 491–92. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Zamir Iqbal. “Pengantar Keuangan Islam : Teori Dan Praktik,” 132. Jakarta: Kencana, 2008.

